

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Maksud Penelitian	4
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Teoretis	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	7
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Metode Penelitian.....	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	12

1.7. Lokasi Penelitian	13
1.8. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.1.3. Klasifikasi Tindak Pidana	19
2.1.4. Tindak Pidana Terhadap Nyawa.....	21
2.2. Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan dan Mutilasi	23
2.2.1. Pengertian Pembunuhan	23
2.2.2. Jenis-Jenis Pembunuhan dalam Hukum Pidana	25
2.2.3. Pengertian dan Karakteristik Mutilasi	27
2.2.4. Mutilasi sebagai Bentuk Pemberatan Tindak Pidana Terhadap Nyawa	30
2.3. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Pidana	32
2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	32
2.3.2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	34
2.3.3. Konsep Kesalahan (<i>Mens Rea</i>)	37
2.3.4. Kemampuan Bertanggungjawab	39
2.3.5. Alasan Pemaaf dan Alasan Pembelar	41
2.4. Tinjauan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana	43
2.4.1. Pengertian Gangguan Jiwa	43

2.4.2. Jenis Gangguan Jiwa yang Relevan Dengan Hukum Pidana	45
2.4.3. Hubungan Gangguan Jiwa dengan Kesalahan Pidana .	48
2.4.4. Peran Psikiatri Forensik Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana	50
2.4.5. Hasil <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i> Sebagai Alat Pembuktian.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
3.1. Hasil Penelitian	56
3.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ciamis	56
3.1.2. Kronologi Singkat Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi oleh Tersangka Tarsum Bin Daspin..	59
3.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kasus Mutilasi dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	63
3.1.4. Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Menentukan Dapat atau Tidaknya Seorang Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.....	69
3.1.5. Kriteria Hukum dan Medis Dalam Menentukan Seseorang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Menghapuskan atau Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana	74

3.2. Pembahasan.....	81
3.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kasus Mutilasi Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	81
3.2.2. Penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Menentukan Dapat atau Tidaknya Seorang Pelaku dengan Gangguan Jiwa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.....	88
3.2.3. Kriteria Hukum dan Medis Dalam Menentukan Seseorang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Menghapuskan atau Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana	96
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN